



PUTUSAN

NOMOR 671/PID/2021/PT SBY.

DEMIKEADILANBERDASARKANKETUHANANYANGMAHAESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadilip perkara—
perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara ParaTerdakwa:

I. Nama Lengkap : Sunarsih Als Narsih BintiSamsul;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Desember 1989;
Jenis Kelamin :Perempuan;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan:Suku Madura/Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Brigpol Sudarlan RT.15/04 Kel.
Nangkaan Kec. Bondowoso Kab.
Bondowoso;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Pendidikan : SD (Lulus);

II. Nama Lengkap : Siti Maria Alias Maria Binti Muh
Samsul;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir :27 Tahun / 8 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarga negaraan: Suku Madura/Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Panjaitan Gg. Merak RT.06/02
Kel. Tamansari Kec. Bondowoso
Kab. Bondowoso;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Pendidikan : SD (Tidak Lulus);

Para Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah
Penahanan oleh:

Halaman 1 Perkara Nomor 671/PID/2021/PT SBY |



1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
 6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
- Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Juli 2021 Nomor 671/PID/2021/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 81/Pid.B/2021/PN BdW tanggal 20 Mei 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso NOMOR.: REG. PERK:PDM-I-23/Bondo/03/2021/tertanggal 30 Maret 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul bersama-sama dengan terdakwa Siti Maria Alias Maria Binti Muh Samsul pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan September tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun



2020 bertempat di salon The Twin Beauty tepat di Jl. Santawi Gg. Stasiun Kel Tamansari Kec. Bondowoso Kab Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu terhadap saksi korban Deni Ulyani yang berupa 27 (dua puluh tujuh) buah Handphone berbagai merk dengan kerugian kurang lebih Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) adapun perbuatan para terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa yang berawal dari terdakwa I. Sunarsih bekerja disalon milik saksi korban Deni Ulyani sebagai karyawan salon, yang selanjutnya saksi korban berencana untuk menjalankan usaha kredit HP dengan saksi korban membeli secara cash yang kemudian dikreditkan kepada orang lain dengan cara membayar setiap bulannya dan terdakwa I. Sunarsih selaku karyawan dari saksi korban bersama-sama terdakwa II. Siti Maria yang diajak oleh terdakwa I Sunarsih untuk bekerja sama diusaha yang dijalankan oleh saksi korban, yang mana terdakwa II. Siti Maria ditugaskan untuk mencari nasabah dan menagih kepada nasabah-nasabah tersebut setiap bulannya sehingga pada akhirnya sekira bulan agustus tahun 2020 total 31 (tiga puluh satu) Handphone yang di kreditkan secara bertahap melalui terdakwa I. Sunarsih dan terdakwa II Siti Maria untuk di kreditkan kepada orang lain hanya 4 (empat) buah Hp yang sudah lunas dan 27 (dua puluh tujuh) bermasalah, diantaranya 11(sebelas) Hp dijual oleh terdakwa II. Siti Maria dan 3 (tiga) Hp dijual oleh terdakwa I. Sunarsih dengan diketahui menggunakan identitas palsu/Fiktif terkait orang yang mengkredit Hp sehingga saksi korban



percaya dan mau menyerahkan Hp kepada terdakwa yang dimana selanjutnya Hp tersebut dijual kepada orang lain dan 13 (tiga belas) Hp macet dalam kredit yang mana uang pembayaran dari nasabah tidak diserahkan kepada saksi korban melainkan para terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi korban Deni Ulyani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul bersama-sama dengan terdakwa Siti Maria Alias Maria Binti Muh Samsul pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan September tahun 2020 sekira pukul 11.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di salon The Twin Beauty tepat di Jl. Santawi Gg. Stasiun Kel Tamansari Kec. Bondowoso Kab Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu terhadap saksi korban Deni Ulyani yang berupa 27 (dua puluh tujuh) buah Handphone berbagai merk dengan kerugian kurang lebih Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) adapun perbuatan para terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :



- Bahwa yang berawal dari terdakwa I. Sunarsih bekerja disalon milik saksi korban Deni Ulyani sebagai karyawan salon, yang selanjutnya saksi korban berencana untuk menjalankan usaha kredit HP dengan saksi korban membeli secara cash yang kemudian dikreditkan kepada orang lain dengan cara membayar setiap bulannya dan terdakwa I. Sunarsih selaku karyawan dari saksi korban bersama-sama terdakwa II. Siti Maria yang diajak oleh terdakwa I Sunarsih untuk bekerja sama diusaha yang dijalankan oleh saksi korban, yang mana terdakwa II. Siti Maria ditugaskan untuk mencari nasabah dan menagih kepada nasabah-nasabah tersebut setiap bulannya sehingga pada akhirnya sekira bulan agustus tahun 2020 total 31 (tiga puluh satu) Handphone yang di kreditkan secara bertahap melalui terdakwa I. Sunarsih dan terdakwa II Siti Maria untuk di kreditkan kepada orang lain hanya 4 (empat) buah Hp yang sudah lunas dan 27 (dua puluh tujuh) bermasalah, diantaranya 11(sebelas) Hp dijual oleh terdakwa II. Siti Maria dan 3 (tiga) Hp dijual oleh terdakwa I. Sunarsih dengan diketahui menggunakan identitas palsu/Fiktif terkait orang yang mengkredit Hp sehingga saksi korban percaya dan mau menyerahkan Hp kepada terdakwa yang dimana selanjutnya Hp tersebut dijual kepada orang lain dan 13 (tiga belas) Hp macet dalam kredit yang mana uang pembayaran dari nasabah tidak diserahkan kepada saksi korban melainkan para terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka saksi korban Deni Ulyani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP;

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor .Reg. Perkara : PDM-I-23/ BONDO/ 03/ 2021



sebagaimana pada Surat Tuntutan yang dibacakan tanggal 04 Mei 2021, pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti Muh Samsul terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penggelapan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing terdakwa, terdakwa I. Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti Muh Samsul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) lembar nota pembelian Handphone berbagai merk;
 - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman pengakuan perbuatan terdakwa dikembalikan kepada saksi korban Deni Ulyani;
 - 1 (satu) buah buku rekaman kredit penjualan Handphone dikembalikan kepada terdakwa Sunarsih;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 20 Mei 2021 Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bdw telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti Muh Samsul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti Muh Samsul tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing sebesar 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) lembar nota pembelian Handphone berbagai merk;1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman pengakuan perbuatan Para Terdakwa;Dikembalikan kepada Saksi Korban Deni Ulyani.
 - 1 (satu) buah buku rekapan kredit penjualan Handphone.Dikembalikan kepada Terdakwa I Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaanbanding yang dibuat olehPanitera Pengadilan NegeriBondowoso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 81/Pid.B/2021/PNBdw tanggal 20 Mei 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding, yang menerangkan bahwa bandingtersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa I Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan Terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti



Muhmasing-masing pada tanggal 25 Mei 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso;

3. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 28 Mei 2021;
4. Relas Penyerahan memori banding kepada Terdakwa I Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan Terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti Muh masing-masing tanggal 28 Mei 2021;
5. Relas pemberitahuan mempelajari Berkas banding, yang menerangkan, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan Terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti Muh Samsul telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 02 Juni 2021 Nomor 81/Pid.B/2021/PNBdw sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa seharusnya dikenakan pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana tentang Penggelapan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 20 Mei 2021 atas nama terdakwa Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan Terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti Muh Samsul, maka Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan berkas perkara, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum dalam perkara atas nama terdakwa I Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan Terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti Muh samsul, yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Banding dapat menerima dan menyetujui pilihan hukum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang diterapkan untuk memeriksa dan mengadili para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso telah memilih Dakwaan Kedua Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam memeriksa dan mengadili terdakwa I Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan Terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti Muh Samsul telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHPidana tentang Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa I Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan Terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti Muh Samsul pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa I Sunarsih Alias Narsih Binti Muh Samsul dan Terdakwa II Siti Maria Alias Maria Binti Muh Samsul menurut Majelis Hakim Banding sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa, dengan pertimbangan dan diharapkan setelah menjalani pidana Para Terdakwa diharapkan menyadariperbuatan yang salah, sehingga dapat mengambil hikmah dan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya yang salah dan merugikan bagi diri sendiri, keluarganya, serta masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan



Negeri Bondowoso Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 20 Mei 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUH Acara Pidana dimana selama pemeriksaan persidangan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUH Acara Pidana ParaTerdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, ketentuan Pasal pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidanadanUndang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang–Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 20 Mei 2021 Nomor 81/Pid.B/2021/PN Bdw yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan masing–masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021**, oleh kami **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.** dan **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam



pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Para Hakim Anggotanya tersebut, dan **Darmita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM– HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS.

T.t.d.

Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

T.t.d.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

Darmita, S.H.